



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN  
RAKYAT DAN PERMUKIMAN**

JL. NEGARA KM 11 SARILAMAK KECAMATAN HARAU TELP / FAX (0752) 7750578

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT  
DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)**

**NOMOR 3 /SK/DLHPP-LK/I/2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERSONIL PEGAWAI HARIAN LEPAS  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat dibidang Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Lima Puluh Kota maka perlu adanya Pegawai Harian Lepas;  
b. bahwa agar efektif dan efisiensi kegiatan dimaksud, maka perlu menunjuk Pegawai Harian Lepas Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman untuk Tahun Anggaran 2018;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058 );  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2003 Nomor 64);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 122).


Memperhatikan : DPA Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Personil Pegawai Harian Lepas Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Harian Lepas wajib mengikuti atauran yang diberlakukan kepada ASN secara menyeluruh
- KETIGA : Pegawai Harian Lepas bertugas :
  - a. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan Sekretariat dan Bidang-Bidang Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
  - b. Membantu Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan operasional ke lapangan maupun di kantor;
  - c. Menyiapkan bahan untuk menyusun laporan; dan
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan (Kadis, Sekretaris dan Kepala Bidang).
- KEEMPAT : Pegawai harian lepas dapat diberhentikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa diberikan Pesangon.
- KELIMA : Tenaga harian lepas tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- KEENAM : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018, melalui DPA Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Sarilamak  
Pada Tanggal 2 Januari 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

  
dr. H. ADEL NOFIARMAN, S.Ked  
Nip. 19650914 199803 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SELAKU PENGGUNA  
ANGGARAN)

NOMOR : /SK/DLHPP-LK/I/2018

TANGGAL : 02 JANUARI 2018

TENTANG : PENUNJUKAN PERSONIL PEGAWAI HARIAN  
LEPAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PERUMAHAN RAKYAT DAN  
PERMUKIMAN TAHUN 2018

NO	NAMA	PENEMPATAN SEBAGAI	KET
1	RAHMAWATI, A.Md	Staf Sekretariat	
2	HARRI NESIA	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	
3	HASMI FELTINA	Staf Sekretariat	
4	NEKKI YASRUL, SE	Staf Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan LH	
5	MUFTI ALIM	Staf Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman	
6	RIDHO ALHADI	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	
7	SURYA CHANDRA	Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Cair, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasita Lingk.	
8	ELMIZAR, S.Pd	Staf Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman	
9	MUTIA DWI PUTRI, A.Md	Staf Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman	
10	SUGIANTO	Penjaga Kantor	
11	FAUZAN AZIM	Staf Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan LH	
12	META SOFRIANI, S.Pd	Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Cair, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasita Lingk.	
13	DENI AFRIGIANDA	Staf Sekretariat	
14	JOKO DESMANOLA, S.Pd	Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Cair, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingk.	
15	YESTI, S.Si	Staf Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan LH	
16	UCI MELA SARI, S.Si	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	

16	INTAN NOVIA SARI	Staf Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman	
17	ALHADI	Staf Sekretariat	
18	LENA YULIA OKTA, S.Si	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	
19	AFRIWAN PUTRA	Staf Sekretariat	
20	LEGI PUTRA	Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Cair, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingk.	

Ditetapkan Sarilamak  
 Pada Tanggal 2 Januari 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

**dr. H. ADEL NOFIARMAN, S.Ked**

Nip. 19650914 199803 1 002

*Tembusan : disampaikan kepada Yth,*

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
4. Arsip.